



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2025/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx  
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat  
kediaman di Jalan Merdeka PERUMAHAN PNS, xxxxxxxxx  
xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,  
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx,  
pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxx,  
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx  
xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Mei 2025, telah mengajukan gugatan perceraian, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, dengan Nomor 400/Pdt.G/2025/PA.Sglt tanggal 09 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2025/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 049/19/II/2013, tertanggal 15 Februari 2013;

2. Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx selama, 2(dua) bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Arung dalam, selama 1 tahun lebih, lalu pindah ke rumah kontrakan di Arung Dalam, selama 8(delapan) bulan, lalu pindah kerumah pribadi di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selama 6(enam) tahun 2 bulan lebih lamanya sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama :
  - a. Sultan Salman Al Farisi, laki-laki, lahir di Bangka Tengah, 23 September 2014, usia 10 tahun, NIK 1904012309140005, pendidikan SD, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
  - b. Aisyah, perempuan, lahir di Bangka Tengah, 27 April 2016, usia 9 tahun, NIK 1904016704160001, pendidikan SD, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa sejak awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a) Tergugat tidak memberi nafkah uang sepenuhnya kepada Penggugat;
  - b) Tergugat tidak memberi perhatian terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat sibuk dengan urusan Tergugat sendiri;
6. Bahwa, puncaknya terjadi pada akhir bulan Oktober tahun 2021, dimana Penggugat meminta Tergugat untuk membayar uang cicilan rumah Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat hanya membantu membayar cicilan rumah tersebut dalam satu bulan saja. Sehingga terjadi perselisihan, lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2025/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, dan telah berpisah selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lebih lamanya;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhanah) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
  - 3.1 Sultan Salman Al Farisi, laki-laki, lahir di Bangka Tengah, 23 September 2014, usia 10 tahun, NIK 1904012309140005, pendidikan SD;
  - 3.2 Aisyah, perempuan, lahir di Bangka Tengah, 27 April 2016, usia 9 tahun, NIK 1904016704160001, pendidikan SD;;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu atau mengajak anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (Ex

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2025/PA.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aquo Et Bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 400/Pdt.G/2025/PA.Sglt, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa berita dan alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Mei 2025, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3 tentang hak asuh anak dari gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, bukti surat tersebut telah *dinazegele*n kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2025/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama Padang Mulia sampai dengan pisah;
  - Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2021, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak perhatian terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sibuk dengan urusan Tergugat sendiri dan Tergugat tidak memberikan uang sepenuhnya kepada Penggugat;
  - Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2021, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
  - Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2025/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama Padang Mulia sampai dengan pisah;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2021, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak perhatian terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sibuk dengan urusan Tergugat sendiri dan Tergugat tidak memberikan uang sepenuhnya kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2021, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2025/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sungailiat secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum primer angka (1) Penggugat memohon agar gugatannya dikabulkan dan karena erat kaitannya dengan petitum angka (2) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum primer angka (2) Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, yang mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2025/PA.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg, untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan memiliki satu orang anak, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat formil (*legitima Persona standi in judicio*) dan materil untuk mengajukan gugatan cerai yang dikomulasikan dengan gugatan Hak Asuh Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, dari pihak Penggugat yakni **Desta Jumena bin Sulaiman** (Ayah Kandung Penggugat) dan **SAKSI 2** (ibu kandung Penggugat), di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana keduanya bukan merupakan orang yang tidak dapat diterima kesaksiannya, telah mengangkat sumpah dan janji menurut agamanya,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2025/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah memberikan keterangan di depan sidang, dengan demikian keduanya telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. oleh karenanya, kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021 memang sudah tidak baik-baik saja, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak perhatian terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sibuk dengan urusan Tergugat sendiri dan Tergugat tidak memberikan uang sepenuhnya kepada Penggugat. Saksi juga mengetahui bahwa sejak Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Terhadap permasalahan tersebut Saksi-saksi sudah pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup bersama kembali, namun tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi apabila diminta mendamaikan. Keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 049/19/II/2013, tertanggal 15 Februari 2013;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun telah terjadi perselisihan dan pertengkar

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2025/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan pada Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;

4. Bahwa sebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak perhatian terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sibuk dengan urusan Tergugat sendiri dan Tergugat tidak memberikan uang sepenuhnya kepada Penggugat;
5. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali, dapat dipahami bahwa salah satu bentuk perselisihan tidak hanya diindikasikan dalam bentuk pertengkaran mulut atau percekocokan saja, melainkan juga dapat diindikasikan dalam keadaan tidak saling berkomunikasi dan bertemu dalam jangka waktu yang cukup lama dalam keadaan yang memungkinkan untuk itu, sebagai akibat dari adanya perselisihan yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali. Oleh karena itu, Majelis Hakim selanjutnya akan memberikan pertimbangan lebih lanjut terhadap perkara *a quo* dengan memperhatikan hal tersebut;

Menimbang, terhadap perkara *a quo* yang diajukan, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak perhatian terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sibuk dengan urusan Tergugat sendiri dan Tergugat tidak memberikan uang sepenuhnya kepada Penggugat, akibatnya fondasi bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2023 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika di antara Penggugat dan Tergugat masih memiliki rasa saling menerima,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2025/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi, apalagi Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga cukup lama, namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Penggugat dan Tergugat maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, ditambah dengan fakta bahwa telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2023 sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim menilai secara nyata hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menerangkan bahwa cekcok antara suami istri dan tidak ada harapan untuk rukun, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadat*nya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menolak *mafsadat* (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai *kemaslahatan*";

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2025/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat pada Petitem angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu *bain shugra* dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, dalam awal pemeriksaan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatan Hak Asuh Anak atau hadhonah atas nama Sultan Salman Al Farisi, laki-laki, lahir di Bangka Tengah, 23 September 2014 dan Aisyah, perempuan, lahir di Bangka Tengah, 27 April 2016, dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan hak asuh anak atau hadhonah atas nama Sultan Salman Al Farisi, laki-laki, lahir di

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2025/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Tengah, 23 September 2014 dan Aisyah, perempuan, lahir di Bangka Tengah, 27 April 2016 dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis, tanggal 05 Juni tahun 2025 Masehi, bersamaan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami **Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Budi Hari Prosetia, S.H.I.**, dan **Yustini Razak, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami **Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Budi Hari Prosetia, S.H.I.**, dan **Yustini Razak, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu **Yulia Ningrum, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2025/PA.Sgl



**Budi Hari Prosetia, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.**

**Yustini Razak, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yulia Ningrum, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,-
4. PNB	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)